



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 25 April 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kresek RT.007/ RW.003 Kel. Tempurejo Kec. Pesantren Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 49/Pid.B/2025/PN Kdr, tanggal 17 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 49/Pid.B/2025/PN Kdr, tanggal 17 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI bersalah melakukan tindak pidana " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Rekening Koran tahapan ekspresi BCA dengan No. Rek. 6150726431 a.n. IRA PUSPITASARI bulan November 2023, bulan Januari 2024 s/d bulan April 2024;
 - Sejumlah Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
 - Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 20 April 2024;
 - Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 29 April 2024;
 - Surat Somasi Nomor : 22/AHA-IP/V/2024;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bawa terdakwa FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2023, bertempat di sebuah Rumah saksi korban IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO yang berada di Lingkungan Kresek RT.002/ RW.001 Kel. Tempurejo Kec. Pesantren Kota Kediri, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO ditawari salah satu teman saksi yaitu tersangka FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI untuk mengikuti program dana talangan, dimana tersangka menjelaskan apabila saksi mengikuti program tersebut saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah uang yang saksi keluarkan setiap transaksi, lalu pada tanggal 21 November 2023 saksi mulai melakukan transfer secara bertahap hingga 15 April 2024 dengan total Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) kepada Tersangka, sejumlah uang tersebut sesuai keterangan yang disampaikan oleh Tersangka diserahkan untuk dana talangan pelunasan nasabah Bank BRI pesantren yang dilakukan atas nama Mantri Bank BRI pesantren atas nama saksi TARI, saksi EVA dan saksi HERU dan selanjutnya tersangka mengatakan akan mengembalikan sejumlah uang saksi tersebut pada tanggal 27 April 2024 namun hingga saat ini belum juga dikembalikan, dan pada tanggal 21 Juni 2024 tersangka telah mengembalikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bawa yang menjadi korban adalah saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO sendiri, sedangkan yang telah menerima penyerahan uang tersebut adalah tersangka FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWAHYUDI dengan alamat Lingkungan Kresek RT.007/ RW.003 Kel. Tempurejo Kec. Pesantren Kota Kediri.

- Bawa saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO memberikan dana talangan tersebut mulai tanggal 21 November 2023 hingga tanggal 15 April 2024 secara bertahap di rumah saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO yang berada di Lingkungan Kresek RT.002/ RW.001 Kel. Tempurejo Kec. Pesantren Kota Kediri
- Bawa yang menjadi obyek adalah sejumlah uang dana talangan sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) tersebut yaitu milik saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO sendiri.
- Bawa uang tersebut saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO serahkan kepada tersangka FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI dengan cara mentransfer dari rekening BCA dengan No.6150726431 an. saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO sendiri ke rekening BCA dengan No.2980731203 an. FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI
- Bawa Barang Bukti yang saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO miliki berupa :
 - Rekening Koran tahapan ekspresi BCA dengan No. Rek. 6150726431 a.n. IRA PUSPITASARI bulan November 2023, bulan Januari 2024 s/d bulan April 2024;
 - Sejumlah Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
 - Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 20 April 2024;
 - Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 29 April 2024;
 - Surat Somasi Nomor : 22/AHA-IP/V/2024.
- Bawa saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO memberikan sejumlah uang dengan cara transfer sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) kepada tersangka FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI untuk program dana talangan sebagai berikut :
 - Tanggal 21 November 2023 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Tanggal 23 November 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 5 Januari 2024 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Tanggal 24 Januari 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Tanggal 30 Januari 2024 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Tanggal 20 Februari 2024 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Tanggal 12 Maret 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 20 Maret 2024 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 04 April 2024 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Tanggal 15 April 2024 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
Dengan total keseluruhan menjadi Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa sistem atau cara penggunaan dana talangan tersebut yaitu awalnya saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO diberitahukan oleh tersangka FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI jika ada mantri yang meminjam dana talangan untuk nasabah yang akan melakukan pelunasan pinjaman Bank BRI sebelumnya dan selanjutnya apabila saksi memberikan sejumlah uang maka saksi akan mendapatkan keuntungan 5% (lima persen) dari dana yang saksi berikan dalam tempo waktu 1 (satu) minggu, namun dengan berjalannya waktu modal saksi tidak dikembalikan dengan alasan dipergunakan dana talangan kembali agar saksi mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi.
- Bahwa uang tersebut oleh tersangka FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI akan di kembalikan pada tanggal 27 April 2024, namun pada tanggal 21 Juni 2024 tersangka mengembalikan uang milik saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO hanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa dana yang saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO berikan kepada tersangka FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI yaitu tidak dipergunakan untuk dana talangan atau (fiktif), akan tetapi dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka sendiri
- Bahwa tersangka FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI pada awal kesepakatan mengatakan jika uang tersebut akan digunakan oleh mantri yang menggunakan dana talangan yang nantinya dipergunakan oleh nasabah yang bermaksud melakukan pelunasan pinjaman KUR Bank BRI, namun ternyata tidak dipergunakan untuk hal tersebut dan ternyata diberikan kepada seseorang yang saksi tidak mengetahui dan mengenalnya, tersangka juga mengatakan akan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merek AVANSA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui milik mantri BRI yang bernama saksi HERU dan ternyata kendaraan tersebut juga tidak ada

- Bahwa rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan tersangka FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI yaitu "Mah, punya dana talangan kah, orange (mantri) butuh gawe program pelunasan KUR BRI, mengko oleh (keuntungan) 5%" ("Mah, punya dana talangan kah, orangnya (mantri) butuh untuk program pelunasan KUR BRI, nanti dapat (kuntungan) 5%")
- Bahwa Pada tanggal 27 April 2024 saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO mengetahui jika uang milik saksi tersebut tidak dipergunakan untuk dana talangan melainkan untuk dipinjamkan oleh tersangka kepada orang lain yang tidak saksi kenal dan sebagian lagi digunakan untuk keperluan pribadi tersangka
- Bahwa uang saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO telah dikembalikan pada tanggal 21 Juni 2024 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa Kerugian yang saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO alami yaitu kurang lebih sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2023, bertempat di sebuah Rumah saksi korban IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO yang berada di Lingkungan Kresek RT.002/ RW.001 Kel. Tempurejo Kec. Pesantren Kota Kediri, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO ditawari salah satu teman saksi yaitu tersangka FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI untuk mengikuti program dana talangan, dimana tersangka menjelaskan apabila saksi mengikuti program tersebut saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah uang yang saksi keluarkan setiap transaksi, lalu pada tanggal 21 November 2023 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai melakukan transfer secara bertahap hingga 15 April 2024 dengan total Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) kepada Tersangka, sejumlah uang tersebut sesuai keterangan yang disampaikan oleh Tersangka diserahkan untuk dana talangan pelunasan nasabah Bank BRI pesantren yang dilakukan atas nama Mantri Bank BRI pesantren atas nama saksi TARI, saksi EVA dan saksi HERU dan selanjutnya tersangka mengatakan akan mengembalikan sejumlah uang saksi tersebut pada tanggal 27 April 2024 namun hingga saat ini belum juga dikembalikan, dan pada tanggal 21 Juni 2024 tersangka telah mengembalikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO sendiri, sedangkan yang telah menerima penyerahan uang tersebut adalah tersangka FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI dengan alamat Lingkungan Kresek RT.007/ RW.003 Kel. Tempurejo Kec. Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO memberikan dana talangan tersebut mulai tanggal 21 November 2023 hingga tanggal 15 April 2024 secara bertahap di rumah saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO yang berada di Lingkungan Kresek RT.002/ RW.001 Kel. Tempurejo Kec. Pesantren Kota Kediri
- Bahwa yang menjadi obyek adalah sejumlah uang dana talangan sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) tersebut yaitu milik saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO sendiri.
- Bahwa uang tersebut saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO serahkan kepada tersangka FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI dengan cara mentransfer dari rekening BCA dengan No.6150726431 an. saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO sendiri ke rekening BCA dengan No.2980731203 an. FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI
- Bahwa Barang Bukti yang saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO miliki berupa :
 - Rekening Koran tahapan ekspresi BCA dengan No. Rek. 6150726431 a.n. IRA PUSPITASARI bulan November 2023, bulan Januari 2024 s/d bulan April 2024;
 - Sejumlah Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 20 April 2024;
- Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 29 April 2024;
- Surat Somasi Nomor : 22/AHA-IP/V/2024;
- Bawa saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO memberikan sejumlah uang dengan cara transfer sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) kepada tersangka FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI untuk program dana talangan sebagai berikut :
 - Tanggal 21 November 2023 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Tanggal 23 November 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 5 Januari 2024 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Tanggal 24 Januari 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Tanggal 30 Januari 2024 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - Tanggal 20 Februari 2024 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Tanggal 12 Maret 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 20 Maret 2024 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Tanggal 27 Maret 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Tanggal 04 April 2024 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Tanggal 15 April 2024 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Dengan total keseluruhan menjadi Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah).
- Bawa sistem atau cara penggunaan dana talangan tersebut yaitu awalnya saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO diberitahukan oleh tersangka FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI jika ada mantri yang meminjam dana talangan untuk nasabah yang akan melakukan pelunasan pinjaman Bank BRI sebelumnya dan selanjutnya apabila saksi memberikan sejumlah uang maka saksi akan mendapatkan keuntungan 5% (lima persen) dari dana yang saksi berikan dalam tempo waktu 1 (satu) minggu, namun dengan berjalannya waktu modal saksi tidak dikembalikan dengan alasan dipergunakan dana talangan kembali agar saksi mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi.
- Bawa uang tersebut oleh tersangka FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI akan di kembalikan pada tanggal 27 April 2024, namun pada tanggal 21 Juni 2024 tersangka mengembalikan uang milik saksi IRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITASARI Binti SUMARYONO hanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

- Bawa dana yang saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO berikan kepada tersangka FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI yaitu tidak dipergunakan untuk dana talangan atau (fiktif), akan tetapi dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka sendiri
- Bawa tersangka FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI pada awal kesepakatan mengatakan jika uang tersebut akan digunakan oleh mantri yang menggunakan dana talangan yang nantinya dipergunakan oleh nasabah yang bermaksud melakukan pelunasan pinjaman KUR Bank BRI, namun ternyata tidak dipergunakan untuk hal tersebut dan ternyata diberikan kepada seseorang yang saksi tidak mengetahui dan mengenalnya, tersangka juga mengatakan akan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merek AVANSA yang diakui milik mantri BRI yang bernama saksi HERU dan ternyata kendaraan tersebut juga tidak ada
- Bawa pada tanggal 27 April 2024 saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO mengetahui jika uang milik saksi tersebut tidak dipergunakan untuk dana talangan melainkan untuk dipinjamkan oleh tersangka kepada orang lain yang tidak saksi kenal dan sebagian lagi digunakan untuk keperluan pribadi tersangka
- Bawa uang saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO telah dikembalikan pada tanggal 21 Juni 2024 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bawa kerugian yang saksi IRA PUSPITASARI Binti SUMARYONO alami yaitu kurang lebih sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRA PUSPITASARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023;
- Bawa waktu itu Terdakwa cerita kepada saksi kalau ada kerja sama dengan mantri BRI tentang dana talangan dan apabila saksi ikut program tersebut, saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 5 % dari jumlah uang yang saksi keluarkan setiap transaksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tertarik mengikuti ajakan Terdakwa;
- Bawa yang membuat saksi yakin untuk ikut program yang ditawarkan oleh Terdakwa karena saksi tahu kehidupan Terdakwa sendiri;
- Bawa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa hingga saksi yakin dan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu "Mah, punya dana talangan kah, orange (mantri) butuh gawe program pelunasan KUR BRI, mengko olehe (keuntungan) 5% ("Mah, punya dana talangan kah, orangnya (mantri) butuh untuk program pelunasan KUR BRI, nanti dapat (keuntungan) 5%");
- Bawa saksi memberikan dana talangan kepada Terdakwa mulai dari tanggal 21 November 2023 hingga 15 April 2024 dengan cara transfer secara bertahap;
- Bawa total dana talangan yang sudah saksi transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
- Bawa uang tersebut setelah diterima oleh Terdakwa, sesuai keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa diserahkan untuk dana talangan pelunasan nasabah Bank BRI Pesantren yang dilakukan atas nama Mantri Bank BRI Pesantren atas nama Sdri. TARI, Sdri. EVA, dan Sdr. HERU. Hingga Terdakwa mengatakan akan mengembalikan sejumlah uang saksi tersebut pada tanggal 27 April 2024;
- Bawa saksi memberikan uang sejumlah Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer dari rekening BCA dengan No.6150726431 atas nama saksi sendiri ke rekening BCA dengan No.2980731203 an. FITRIA PERMATASARI., dengan perincian:
 - Tanggal 21 November 2023 sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Tanggal 23 November 2023 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Tanggal 5 Januari 2024 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Tanggal 24 Januari 2024 sebesar Rp 10.000.000 (empat juta rupiah);
 - Tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Tanggal 30 Januari 2024 sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
 - Tanggal 20 Februari 2024 sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Tanggal 12 Maret 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 20 Maret 2024 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Tanggal 27 Maret 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Tanggal 04 April 2024 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 April 2024 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah); Dengan total keseluruhan menjadi Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa ada mantri yang meminjam dana talangan untuk nasabah yang akan melakukan pelunasan pinjaman Bank BRI sebelumnya. Selanjutnya apabila saksi memberikan sejumlah uang maka saksi akan mendapatkan keuntungan 5% dari dana yang saksi berikan dalam tempo waktu 1 minggu, namun dengan berjalannya waktu, modal saksi tidak dikembalikan dengan alasan dibuat dana talangan kembali agar saksi mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi;
- Bahwa pada awal kesepakatan, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk mantri yang mana dana talangan akan digunakan oleh nasabah yang akan melakukan pelunasan pinjaman KUR Bank BRI namun ternyata tidak, akan tetapi diberikan kepada seseorang yang saksi tidak mengetahui dan mengenalnya;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2024, saksi mengetahui bahwa uang milik saksi tersebut tidak digunakan untuk dana talangan melainkan untuk dipinjamkan oleh Terdakwa kepada orang lain yang tidak saksi kenal dan sebagian digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024, Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan selebihnya belum sampai sekarang, Terdakwa juga mengatakan akan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merek AVANZA yang diakui milik mantri BRI yang bernama Sdr. HERU namun ternyata kendaraan tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi pernah menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun Terdakwa tetap tidak bisa dan Terdakwa pernah mengatakan "Aku tidak bisa mengembalikan uang kamu, terserah kamu";
- Bahwa akibat perbutan yang dilakukan oleh Terdakwa, kerugian yang saksi alami sejumlah Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

Bahwa Terdakwa membentarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SILVIANITARIKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 April 2024, saksi diberitahukan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang untuk dana talangan sejumlah Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dari Sdr. IRA PUSPITASARI dan akan menjaminkan 1 (satu) unit mobil AVANZA yang mana setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, mobil tersebut belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan sebab mobil tersebut masih dibawa oleh seseorang yang bernama Sdri. DHEA, setelah itu, Terdakwa juga menjelaskan bahwa uang yang telah diterima tersebut diberikan kepada Sdri. DHEA sedangkan Sdri. IRA PUSPITASARI terus menegaskan dan menanyakan terhadap dana talangan yang belum dikembalikan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2024, saksi bersama Terdakwa mendatangi rumah Sdri. DHEA dan menanyakan soal uang yang akan digunakan untuk dana talangan yang mana oleh Terdakwa telah diberikan kepada Sdr. DHEA dan Sdr. DHEA mengatakan bahwa uang tersebut tidak digunakan untuk dana talangan melainkan dipakai untuk keperluan pribadi sedangkan untuk mobil yang akan dijaminkan kepada Sdri. IRA PUSPITASARI ternyata tidak ada;
- Bahwa mengetahui bahwa dana talangan yang diberikan oleh Sdri. IRA PUSPITA SARI kepada Terdakwa tidak digunakan untuk dana talangan dan mobil yang akan dijaminkan tidak ada, saksi langsung menghubungi Sdri. IRA PUSPITASARI dan memberikan penjelasan tersebut kepada Sdri. IRA PUSPITASARI;
- Bahwa dana talangan tersebut milik Sdri. IRA PUSPITASARI;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdri. IRA PUSPITASARI sedangkan yang telah menerima penyerahan uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Sdri. IRA PUSPITASARI dan Terdakwa sebagai teman sejak tahun 2023, namun terhadap Sdri. DHEA, saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Sdri. IRA PUSPITASARI memberikan dana talangan sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024 di rumah Sdri. IRA PUSPITASARI;
- Bahwa setahu saksi, Sdri. IRA PUSPITASARI menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa untuk dana talangan pelunasan pada mantri BRI, namun ternyata uang tersebut tidak digunakan untuk pelunasan pada mantri BRI;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdri. IRA PUSPITASARI mengalami kerugian sejumlah Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi EVA AYU RETNONINGSEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepengetahuan saksi bahwa ada seseorang yang diberi sejumlah uang dengan alasan untuk program pelunasan KUR BRI yang pada faktanya tidak dipergunakan sesuai peruntukannya;
- Bawa korbannya sdr. IRA PUSPITASARI dan yang melakukan Terdakwa;
- Bawa saksi mengenal Terdakwa sebagai nasabah BRI unit Pesantren;
- Bawa sebagai Mantri di Bank BRI, tugas dan tanggung jawab saksi yaitu memasarkan pinjaman dan jasa bank lainnya, prakarsa kredit atau analisa kredit, penagihan dan pembinaan nasabah bank BRI, memberikan pelayanan restrukturisasi (keringanan angsuran);
- Bawa saksi bekerja di Bank BRI unit Pesantren Kota Kediri sejak tanggal 2 Februari 2024 sebagai Mantri;
- Bawa dalam program KUR BRI yang melakukan pelunasan nasabah sendiri atau wakilnya yang harus ke kantor BRI dan Mantri BRI tidak menerima uang pelunasan dari nasabah;
- Bawa Terdakwa menjadi nasabah KUPRA (Kredit Umum Perdesaan Rakyat) sejak bulan Februari 2024 sedangkan Sdri. IRA PUSPITASARI tidak pernah menjadi nasabah yang saksi layani dan saksi tidak mengetahui Sdri. IRA PUSPITASARI menjadi nasabah di Bank BRI;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki pinjaman KUR BRI;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki kesepakatan atau perjanjian terkait program KUR BRI atau pelunasan KUR BRI dengan saksi;
- Bawa saksi kenal Terdakwa ketika saksi masih di BRI unit Pesantren, waktu itu Terdakwa pernah mengajukan pinjaman di BRI unit Pesantren;
- Bawa saksi tidak pernah menawarkan dana talangan dan di Bank BRI hal itu tidak diperbolehkan;

Bawa Terdakwa membentarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi HERU JAKA PRATAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa sepengetahuan saksi bahwa ada seseorang yang diberi sejumlah uang dengan alasan untuk program pelunasan KUR BRI yang pada faktanya tidak dipergunakan sesuai peruntukannya;
- Bawa sebagai mantri di Bank BRI, tugas dan tanggung jawab saksi sbb: memasarkan pinjaman dan jasa bank lainnya, prakarsa kredit atau analisa kredit, penagihan dan pembinaan nasabah bank BRI, memberikan pelayanan restrukturisasi (keringanan angsuran);
- Bawa saksi bekerja di Bank BRI unit Pesantren Kota Kediri sejak tanggal 1 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam program KUR BRI yang melakukan pelunasan nasabah sendiri atau wakilnya yang harus ke kantor BRI dan Mantri BRI tidak menerima uang pelunasan dari nasabah;

Bawa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa kenal Saksi IRA PUSPITASARI sejak bulan September 2023 sebagai teman;
- Bawa awalnya Terdakwa menawarkan bentuk kerja sama dengan sistem dana talangan yang mana dana tersebut akan digunakan untuk program pelunasan KUR BRI dengan mantri BRI yang bernama Sdr. HERU, Sdri. TARI, dan Sdri. EVA. Setelah Saksi IRA PUSPITASARI memberikan dana talangan tersebut hingga terkumpul Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), Terdakwa tidak memberikan keuntungan dan akan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan milik orang lain namun kendaraan tersebut tidak ada dan dana talangan tersebut tidak digunakan untuk program pelunasan KUR BRI;
- Bawa uang sejumlah Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) yang disepakati sebagai dana talangan tersebut diberikan Saksi IRA PUSPITASARI kepada Terdakwa secara bertahap;
- Bawa Terdakwa menerima uang dari Saksi IRA PUSPITASARI sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2024 melalui transfer;
- Bawa untuk kesepakatan Terdakwa dengan Saksi IRA PUSPITASARI yaitu untuk dana talangan pada tanggal 21 November 2023, sepakat bahwa Saksi IRA PUSPITASARI akan mendapatkan uang keuntungan setiap bulannya sebesar 15% selama dana talangan belum dikembalikan, sedangkan untuk dana talangan pada tanggal 15 November 2023 s/d tanggal 15 April 2024 sepakat Saksi IRA PUSPITASARI memberikan dana talangan untuk 7 hari dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% yang akan dibayarkan bersama uang pokoknya setelah 7 hari terhitung dari tanggal diberikannya dana talangan tersebut ;
- Bawa uang yang diberikan oleh Saksi IRA PUSPITASARI, Terdakwa berikan kepada Sdri. DHEA karena ada perikatan bisnis yang mana akan digunakan untuk dana talangan program pelunasan KUR di Bank BRI Pesantren;
- Bawa uang tersebut tidak digunakan oleh Sdri. DHEA untuk pelunasan program KUR BRI tetapi digunakan untuk keperluan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari uang pokok yang diberikan;
- Bawa uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdri. DHEA dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri namun tanpa seijin dan persetujuan Saksi IRA PUSPITASARI;
- Bawa Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi IRA PUSPITASARI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rekening koran Tahapan Ekspresi BCA dengan No. Rek. 6150726431 a.n. IRA PUSPITASARI bulan November 2023, bulan Januari 2024 s/d bulan April 2024;
- Uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 20 April 2024;
- Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 29 April 2024;
- Surat Somasi Nomor: 22/AHA-IP/V/2024;
- 1 (satu) bendel rekening Tahapan Ekspresi BCA dengan No. Rek. BCA dengan No.2980731203 a.n. FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI bulan November 2023, bulan Januari 2024 s/d bulan April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Saksi IRA PUSPITASARI kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023;
- Bawa waktu itu Terdakwa cerita kepada Saksi IRA PUSPITASARI kalau ada kerja sama dengan mantri BRI tentang dana talangan dan apabila Saksi IRA PUSPITASARI ikut program tersebut, Saksi IRA PUSPITASARI akan mendapatkan keuntungan sebesar 5 % dari jumlah uang yang Saksi IRA PUSPITASARI keluarkan setiap transaksi;
- Bawa Saksi IRA PUSPITASARI tertarik mengikuti ajakan Terdakwa;
- Bawa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa hingga Saksi IRA PUSPITASARI yakin dan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu "Mah, punya dana talangan kah, orange (mantri) butuh gawe program pelunasan KUR BRI, mengko olehe (keuntungan) 5% ("Mah, punya dana talangan kah, orangnya (mantri) butuh untuk program pelunasan KUR BRI, nanti dapat (keuntungan) 5%")";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IRA PUSPITASARI memberikan dana talangan kepada Terdakwa mulai dari tanggal 21 November 2023 hingga 15 April 2024 dengan cara transfer secara bertahap;
- Bahwa total dana talangan yang sudah Saksi IRA PUSPITASARI transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut setelah diterima oleh Terdakwa, sesuai keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa diserahkan untuk dana talangan pelunasan nasabah Bank BRI Pesantren yang dilakukan atas nama Mantri Bank BRI Pesantren atas nama Sdri. TARI, Saksi EVA AYU RETNONINGSEH, dan Saksi HERU JAKA PRATAMA. Hingga Terdakwa mengatakan akan mengembalikan sejumlah uang Saksi IRA PUSPITASARI tersebut pada tanggal 27 April 2024;
- Bahwa Saksi IRA PUSPITASARI memberikan uang sejumlah Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer dari rekening BCA dengan No.6150726431 atas nama Saksi IRA PUSPITASARI sendiri ke rekening BCA dengan No.2980731203 an. FITRIA PERMATASARI., dengan perincian:
 - Tanggal 21 November 2023 sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Tanggal 23 November 2023 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Tanggal 5 Januari 2024 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Tanggal 24 Januari 2024 sebesar Rp 10.000.000 (empat juta rupiah);
 - Tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Tanggal 30 Januari 2024 sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
 - Tanggal 20 Februari 2024 sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Tanggal 12 Maret 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 20 Maret 2024 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Tanggal 27 Maret 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Tanggal 04 April 2024 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Tanggal 15 April 2024 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);Dengan total keseluruhan menjadi Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi IRA PUSPITASARI diberitahu oleh Terdakwa bahwa ada mantri yang meminjam dana talangan untuk nasabah yang akan melakukan pelunasan pinjaman Bank BRI sebelumnya. Selanjutnya apabila Saksi IRA PUSPITASARI memberikan sejumlah uang maka Saksi IRA PUSPITASARI

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan keuntungan 5% dari dana yang Saksi IRA PUSPITASARI berikan dalam tempo waktu 1 minggu, namun dengan berjalananya waktu, modal Saksi IRA PUSPITASARI tidak dikembalikan dengan alasan dibuat dana talangan kembali agar Saksi IRA PUSPITASARI mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi;

- Bahwa pada awal kesepakatan, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk mantri yang mana dana talangan akan digunakan oleh nasabah yang akan melakukan pelunasan pinjaman KUR Bank BRI namun ternyata tidak, akan tetapi diberikan kepada Sdri. DHEA dan sebagian digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa dari Bank BRI tidak ada penawaran dana talangan dan hal itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024, Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan selebihnya belum sampai sekarang, Terdakwa juga mengatakan akan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merek AVANZA yang diakui milik mantri BRI yang bernama Sdr. HERU namun ternyata kendaraan tersebut tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, kerugian yang Saksi IRA PUSPITASARI alami sejumlah Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 378 KUHP, atau Kedua: Pasal 372 KUHP, maka pembuktian langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa "Dengan maksud" dalam pasal ini merupakan terjemahan dari met het oogmerk, yang berarti bahwa opzet atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet als oogmerk, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum". Sedangkan "Melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan-aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa kata "Nama palsu" di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, "Sifat palsu" adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan "Tipu muslihat" merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dan kata "rangkaian kebohongan" merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara, istilah "Menggerakkan" di sini dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Saksi IRA PUSPITASARI kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa waktu itu Terdakwa cerita kepada Saksi IRA PUSPITASARI kalau ada kerja sama dengan mantri BRI tentang dana talangan dan apabila Saksi IRA PUSPITASARI ikut program tersebut, Saksi IRA PUSPITASARI akan mendapatkan keuntungan sebesar 5 % dari jumlah uang yang Saksi IRA PUSPITASARI keluarkan setiap transaksi;

Menimbang, bahwa Saksi IRA PUSPITASARI tertarik mengikuti ajakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa hingga Saksi IRA PUSPITASARI yakin dan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu "Mah, punya dana talangan kah, orange (mantri) butuh gawe program pelunasan KUR BRI, mengko olehe (keuntungan) 5%" ("Mah, punya dana talangan kah, orangnya (mantri) butuh untuk program pelunasan KUR BRI, nanti dapat (keuntungan) 5%");

Menimbang, bahwa Saksi IRA PUSPITASARI memberikan dana talangan kepada Terdakwa mulai dari tanggal 21 November 2023 hingga 15 April 2024 dengan cara transfer secara bertahap;

Menimbang, bahwa total dana talangan yang sudah Saksi IRA PUSPITASARI transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut setelah diterima oleh Terdakwa, sesuai keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa diserahkan untuk dana talangan pelunasan nasabah Bank BRI Pesantren yang dilakukan atas nama Mantri Bank BRI Pesantren atas nama Sdri. TARI, Saksi EVA AYU RETNONINGSEH, dan Saksi HERU JAKA PRATAMA. Hingga Terdakwa mengatakan akan mengembalikan sejumlah uang Saksi IRA PUSPITASARI tersebut pada tanggal 27 April 2024;

Menimbang, bahwa Saksi IRA PUSPITASARI memberikan uang sejumlah Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer dari rekening BCA dengan No.6150726431 atas nama Saksi IRA PUSPITASARI sendiri ke rekening BCA dengan No.2980731203 an. FITRIA PERMATASARI., dengan perincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 November 2023 sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Tanggal 23 November 2023 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Tanggal 5 Januari 2024 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Tanggal 24 Januari 2024 sebesar Rp 10.000.000 (empat juta rupiah);
- Tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Tanggal 30 Januari 2024 sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Tanggal 20 Februari 2024 sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Tanggal 12 Maret 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 20 Maret 2024 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 04 April 2024 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Tanggal 15 April 2024 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Dengan total keseluruhan menjadi Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi IRA PUSPITASARI diberitahu oleh Terdakwa bahwa ada mantri yang meminjam dana talangan untuk nasabah yang akan melakukan pelunasan pinjaman Bank BRI sebelumnya. Selanjutnya apabila Saksi IRA PUSPITASARI memberikan sejumlah uang maka Saksi IRA PUSPITASARI akan mendapatkan keuntungan 5% dari dana yang Saksi IRA PUSPITASARI berikan dalam tempo waktu 1 minggu, namun dengan berjalannya waktu, modal Saksi IRA PUSPITASARI tidak dikembalikan dengan alasan dibuat dana talangan kembali agar Saksi IRA PUSPITASARI mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa pada awal kesepakatan, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk mantri yang mana dana talangan akan digunakan oleh nasabah yang akan melakukan pelunasan pinjaman KUR Bank BRI namun ternyata tidak, akan tetapi diberikan kepada Sdr. DHEA dan sebagian digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Bank BRI tidak ada penawaran dana talangan dan hal itu tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juni 2024, Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan selebihnya belum sampai sekarang, Terdakwa juga mengatakan akan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merek AVANZA yang diakui milik mantri BRI yang bernama Sdr. HERU namun ternyata kendaraan tersebut tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, kerugian yang Saksi IRA PUSPITASARI alami sejumlah Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan menggunakan rangkaian kebohongan menjanjikan kepada Saksi IRA PUSPITASARI bahwa ada kerja sama dengan mantri BRI tentang dana talangan dan apabila Saksi IRA PUSPITASARI ikut program tersebut, Saksi IRA PUSPITASARI akan mendapatkan keuntungan sebesar 5 % dari jumlah uang yang Saksi IRA PUSPITASARI keluarkan setiap transaksi, padahal dari Bank BRI tidak ada penawaran dana talangan dan hal itu tidak diperbolehkan, sehingga Saksi IRA PUSPITASARI, tergerak untuk mengikuti ajakan Terdakwa lalu Saksi IRA PUSPITASARI, mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap hingga terkumpul sejumlah Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) sebagaimana fakta hukum di atas, hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Rekening koran Tahapan Ekspresi BCA dengan No. Rek. 6150726431 a.n. IRA PUSPITASARI bulan November 2023, bulan Januari 2024 s/d bulan April 2024;
- Uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 20 April 2024;
- Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 29 April 2024;
- Surat Somasi Nomor: 22/AHA-IP/V/2024;

Yang telah disita dari Saksi IRA PUSPITASARI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi tersebut;

- 1 (satu) bendel rekening Tahapan Ekspresi BCA dengan No. Rek. BCA dengan No.2980731203 a.n. FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI bulan November 2023, bulan Januari 2024 s/d bulan April 2024;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi IRA PUSPITASARI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rekening koran Tahapan Ekspresi BCA dengan No. Rek. 6150726431 a.n. IRA PUSPITASARI bulan November 2023, bulan Januari 2024 s/d bulan April 2024;
 - Uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
 - Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 20 April 2024;
 - Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 29 April 2024;
 - Surat Somasi Nomor: 22/AHA-IP/V/2024;

Dikembalikan kepada Saksi IRA PUSPITASARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening Tahapan Ekspresi BCA dengan No. Rek. BCA dengan No.2980731203 a.n. FITRIA PERMATASARI Binti PONIRAN ISWAHYUDI bulan November 2023, bulan Januari 2024 s/d bulan April 2024;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh Khairul, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH., dan Damar Kusuma Wardana, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Yudo Wahono, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Khairul, SH., MH.

Damar Kusuma Wardana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Purwanto, SH., MH.